## **Shalat Sunnah (tathawu')**

SHALAT sunnah (tathawu') adalah shalat yang diperintahkan kepada para mukallaf untuk dilakukan dengan perintah yang tidak memaksa sebagai ibadah tambahan terhadap shalat yang difardukan. Shalat tathawu' ini terbagi dua, ada yang beriringan dengan shalat fardu dan ada yang tidak. Shalat tathawu' yang tidak beriringan dengan shalat fardu contohnya adalah shalat istisqa (meminta hujan), shalat kusuf (gerhana matahari), shalat khusuf (gerhana bulan), shalat tarawih, dan lain sebagainya. Sedangkan untuk shalat tathawu' yang mengiringi shalat fardu adalah shalat sunnah qabliyah (sebelum shalat fardu) dan shalat sunnah ba'diyah (setelah shalat fardu). Shalat tathawu' jenis ini ada yang sifatnya sangat dianjurkan, ada yang hanya disarankan, dan ada pula yang sesuai keinginan saja. Lihatlah penjelasan mengenai shalat tathawu' jenis ini untuk masing madzhab pada penjelasan di bawah ini.

Menurut madzhab Hambali, shalat tathawu' yang beriringan dengan shalat fardhu terbagi menjadi dua, shalat rawatib dan bukan rawatib. Shalat rawatib jumlahnya ada sepuluh rakaat, yaitu dua rakaat sebelum zuhur, dua rakaat setelah zuhur, dua rakaat setelah maghrib, dua rakaat setelah isya, dan dua rakaat sebelum subuh. Dalilnya adalah atsar yang diriwayatkan dari Ibnu Umar, bahwa dia pernah berkata, "Aku selalu menjaga sepuluh rakaat dari shalat-shalat sunnah yang diajarkan Nabi SAW.. (dan seterusnya)."

Hukum shalat sunnah rawatib ini adalah sunnah muakkad, yang mana jika ada dua rakaat yang belum terlaksana dapat diqadha, kecuali jika jumlahnya banyak dan bersama shalat fardhu pula, maka lebih utama jika tidak dilakukan (karena yang lebih utama untuk menyelesaikan shalat fardhu yang belum terlaksana terlebih dahulu), agar terhindar dari pembebanan yang sangat berat baginya. Lain halnya dengan shalat sunnah fajar (shalat sunnah sebelum subuh), karena shalat tersebut boleh diqadha meskipun jumlahnya sangat banyak. Dengan catatan, apabila seseorang melakukan shalat sunnah qabliyah setelah pelaksanaan shalat fardhu, maka shalat sunnahnya adalah shalat sunnah yang diqadha, meskipun sebenarnya waktunya belum berakhir.

Adapun shalat sunnah yang bukan rawatib itu berjumlah dua puluh rakaat, yaitu empat rakaat sebelum zuhur, empat rakaat setelah zuhur, empat rakaat sebelum ashar, empat rakaat setelah maghrib, dan empat rakaat setelah isya. Di luar itu, diperbolehkan bagi kaum Muslimin untuk mengerjakan shalat sunnah dua rakaat setelah adzan maghrib (yakni sebelum melaksanakan shalat maghrib), dengan dalil atsar yang diriwayatkan dari Anas, dia berkata, "Ketika pada masa Nabi SAW, kami biasa mengerjakan shalat sunnah dua rakaat setelah matahari sudah terbenam." Lalu Anas ditanya oleh seseorang, "Apakah Rasulullah SAW juga mengerjakan shalat tersebut?" Anas menjawab, "Beliau melihat kami mengerjakannya, namun beliau tidak memerintahkan dan tidak pula melarang."

Selain itu kaum Muslimin juga boleh mengerjakan shalat sunnah dua rakaat setelah bangkit dari duduknya sehabis mengerjakan shalat witir. Namun semua shalat sunnah ini lebih afdhal jika dilakukan di rumah, selama tidak akan tertinggal pelaksanaan shalat fardhu berjamaah di masjid. Apabila shalat sunnah ini dilakukan di masjid (ataupun di rumah, namun intinya dilakukan bersama shalat fardhu), maka hendaknya memberi sedikit jarak antara shalat

fardhu dan shalat sunnah dengan cara berdiri atau mengucapkan sesuatu. Sementara untuk shalat Jum'at ada juga shalat rawatib yang dilakukan setelahnya, paling sedikit dua rakaat dan paling banyak enam rakaat.

Disunnahkan pula baginya untuk shalat sunnah empat rakaat sebelum shalat Jum'at, nilnun shalat sunnah tersebut tidak termasuk dalam shalat sunnah rawatib, karena shalat Jum'at tidak memiliki shalat rawatib qabliyah.

Menurut madzhab Hanafi, shalat sunnah yang beriringan dengan shalat fardhu terbagi menjadi dua, yaitu masnun (yang disunnahkan) dan mandub (yang dianjurkan). Shalat masnun terdiri dari lima shalat.

Pertama, dua rakaat sebelum shalat subuh. Ini adalah shalat sunnah yang tertinggi, oleh karena itu pelaksanaannya tidak boleh dilakukan dalam posisi duduk ataupun berkendara jika tidak terpaksa. Shalat sunnah ini waktunya sepanjang waktu shalat subutu apabila waktunya telah terlewatkan maka tidak perlu digadha, kecuali dikerjakan bersama dengan shalat fardhu. Misalnya, ketika seseorang terlalu lelap dalam tidumya hingga baru bangun setelah matahari sudah terbit, maka dia boleh menggadha shalat sunnah ini bersama shalat gadha subuhnya. Sedangkan waktu qadhanya bersama shalat fardhu hanya sebatas hingga saat matahari akan tergelincir (sebelum waktu zuhur tiba), apabila sudah melewati batas itu, maka shalat sunnah ini tidak perlu digadha lagi. Adapun jika shalat sunnah ini telah lewat waktunya namun tidak bersama shalat fardhu (karena sudah dilaksanakan), maka shalat sunnah ini tidak perlu diqadha lagi, tidak pada saat matahari baru terbit dan tidak juga setelahnya. Disunnahkan agar shalat ini dilakukan di rumah saja dan di awal waktu. Adapun surat-surat yang disunnahkan untuk dibaca adalah surat Al-Kafirun pada rakaat pertama dan surat Al-Ikhlas pada rakaat kedua. Lalu, apabila iqamah untuk shalat subuh berjamaah sudah dikumandangkan, padahal dia belum mengerjakan shalat sunnah ini, maka dia boleh mengerjakan shalat ini terlebih dahulu apabilayakinmasih dapat mengejar shalat subuh secara berjamaah, namun jika tidak, maka boleh meninggalkannya dan segera masuk dalam shalat jamaah, namun tidak perlu menggadhanya setelah itu sebagaimana sudah dijelaskan di atas tadi. Selain shalat sunnah fajar ini tidak ada lagi shalat sunnah lain yang diperbolehkan untuk dilakukan apabila igamah sudah dikumandangkan.

Kedua, empat rakaat sebelum shalat zuhur dengan satu kali salam. Shalat sunnah ini juga merupakan shalat sunnah yang tertinggi setelah shalat sunnah fajar.

Ketiga, dua rakaat setelah shalat zuhur. Namun hanya pada hari biasa selain hari Jum'at, karena setelah shalat Jum'at disunnahkan untuk mengerjakan sebanyak empat rakaat, sebagaimana juga disunnahkan empat rakaat sebelumnya.

Keempat dua rakaat sebelum shalat maghrib.

Kelima, dua rakaat setelah shalat isya.

Adapun shalat sunnah yang mandub terdiri dari empat shalat.

Pertama empat rakaat sebelum ashar, namun boleh juga dikerjakan dua rakaat.

Kedua, enam rakaat setelah shalat maghrib.

Ketiga, empat rakaat sebelum shalat isya.

Keempat empat rakaat setelah shalat isya, sebagaimana diriwayatkan dari Aisyah, bahwa Rasulullah SAW terkadang mengerjakan empat rakaat shalat sunnah sebelum isya kemudian empat rakaat lainnya setelah selesai melaksanakan shalat isya, kemudian barulah beliau berbaring.

Namun selain shalat-shalat sunnah tersebut di atas, siapa pun boleh melakukan shalat sunnah sebanyak apa pun yang dia mau, dengan memperhatikan sunnahnya yaitu dengan bersalam setiap empat rakaat pada shalat sunnah di siang hari, kecuali di waktu-waktu yang dimakruhkan, dan jika bersalam setiap dua rakaat sekali maka dia tidak mendapatkan nilai sunnahnya. Sementara untuk waktu maghrib, maka dia boleh menggabungkan semua shalat sunnahnya dengan sekali salam, dan boleh bersalam pada setiap dua rakaat sekali. Sedangkan pada waktu isya, dia boleh melakukan shalat sunnah qabliyah atau ba'diyah sebanyak empat rakaat, dan disunnahkan baginya untuk mengisi antara shalat fardhu dengan shalat sunnah ba'diyahnya dengan ucapan "Ya Allah Engkau yang Maha Pemberi keselamatan, dari-Mu keselamatan. Engkau Maha Pemberi barakah, wahai pemilik keagungan dan kemuliaan," atau dengan wirid lainnya yang diajarkan oleh Nabi SAW.

**Menurut madzhab Syafi'i**, shalat sunnah yang mengiringi shalat fardhu ada dua macam, yaitu muakkad (sangat dianjurkan) dan gairu muakkad (hanya dianjurkan).

Adapun di antara shalat sunnah muakkad adalah dua rakaat shalat fajar. Waktunya sama seperti waktu shalat subuh, yaitu dari menyingsingnya fajar hingga terbitnya matahari. Shalat ini sunnah dilakukan sebelum shalat subuh, asalkan orang itu tidak khawatir akan tertinggal waktu subuhnya atau tertinggal shalat berjamaahnya. Apabila dia merasa khawatir seperti itu maka dia boleh mendahulukan shalat subuhnya, lalu mengerjakan shalat fajar setelah shalat subuhnya selesai, tidak ada larangan sama sekali dalam hal ini. Adapun jika matahari telah terbit, sementara dia belum mengerjakan shalat fajar, maka dia boleh melakukannya saat itu juga dengan niat qadha.

Sedangkan bacaan Al-Qur'an yang disunnahkan pada shalat ini setelah pembacaan surat Al-Fatihah adalah ayat "Katakanlah, "Kami beriman kepada Allah dan kepada apa yang diturunkan kepada kami, dan kepada apa yang diturunkan kepada Ibrahim, Ismail, Ishaq, Ya'kub dan anak cucunya, dan kepada apa yang diberikan kepada Musa dan Isa serta kepada apa yang dibeikan kepada nabi-nabi dai Tuhan mereka. Kami tidak membeda-bedakan seorang pun di antara mereka, dan kami berserah diri kepada-Nya.' (Al-Baqarah: 136), Untuk rakaat yang pertama,

dan ayat "Katakanlah (Muhammad), "Wahai Ahli Kitab! Marilah (kita) menuju kepada satu kalimat (pegangan) yang sama antara kami dan kamu, bahwa kita tidak menyembah selain Allah dan kita tidak mempersekutukan-Nya dengan sesuatu pun, dan bahwa kita tidak menjadikan satu sama lain tuhantuhan selain Allah. lika mereka berp aling maka katakanlah

(kepada mereka), "Saksikanlah, bahwakami adalah orang Muslim." (.Ali Imran: 64) untuk rakaat yang kedua.

Disunnahkan ketika melakukan shalat tersebut agar memberikan sedikit jarak antara shalat sunnahnya dengan shalat subuhnya dengan cara merebahkan badan sesaat dengan sisi kanan tubuh, atau dengan berpindah tempat, atau dengan ucapan yang bukan masalah duniawi. Shalat sunnah muakkad lainnya adalah dua rakaat sebelum shalat zuhur atau shalat Jum'at, dua rakaat setelah shalat zuhur atau shalat jum'at, dua rakaat setelah shalat maghrib, dan dua rakaat setelah shalat isya. Dengan catatan, dua rakaat setelah shalat Jum'at hanya dilakukan apabila dia tidak mengerjakan shalat zuhur setelah shalat Jum'atnya, namun jika mengerjakannya maka tidak disunnahkan baginya untuk shalat sunnah tersebut, karena shalat zuhumya itu telah dianggap ibadah sunnah baginya.

Catatan lainnya, pada dua rakaat shalat sunnah setelah maghrib disunnahkan untuk membaca surat Al-Kafirun pada rakaat yang pertama, dan surat Al-Ikhlas pada rakaat yang kedua. Semua shalat sunnah muakkad ini dinamai dengan rawatib. Shalatshalat sunnah yang dilakukan sebelum shalat fardhu dinamai rawatib qabliyah, sedangkan shalat-shalat sunnah yang dilakukan setelah shalat fardhu dinamai rawatib ba'diyah.

Ada pula sunnah muakkad yang tidak termasuk shalat sunnah rawatib, yaitu shalat sunnah witir, yang muu:ra shalat witir ini paling sedikit boleh dilakukan satu rakaat, sedangkan jumlah rakaat yang paling bawah tingkat sempurnanya adalah tiga, dan yang paling atas tingkat sempurnanya adalah sebelas rakaat. Lebih afdhal jika salamnya dilakukan setiap dua rakaat sekali. Sementara untuk waktunya adalah setelah selesai shalat isya, meskipun shalat isya tersebut dijama' takdim dengan shalat maghrib (yuh shalat jama'bagi musafir dengan menggabungkan shalat maghrib dan shalat isya yang dilakukan pada waktu maghrib-pent). Sedangkan waktu shalat witir ini memanjang hingga fajar menyingsing. Bahkan dapat juga dilakukan setelah fajar menyingsing, namun dengan niat qadha.

Adapun untuk shalat-shalat sunnah gairu muakkad terdiri dari dua belas rakaat, yaitu dua rakaat sebelum zuhur (selain dua rakaat yang muakkad), dua rakaat sebelum (selain dua rakaat yang muakkad), empat rakaat sebelum ashar, dua rakaat sebelum maghrib, dan dua rakaat sebelum isya. Dengan catatan, khusus untuk shalat sunnah dua rakaat sebelum maghrib, disunnahkan agar dilakukan lebih ringan dari shalat-shalat sunnah lainnya, dan disunnahkan pula agar dilakukan setelah kumandang adzan, sebagaimana disebutkan dalam hadits, "Pada setiap di antara dua adzan itu ada shalat (sunnah)." Maksud dari dua adzan di sini adalah adzan dan iqamah.

Menurut madzhab Maliki, shalat-shalat sunnah yang mengiringi shalat fardhu itu ada dua macam, yaitu rawatib dan gairu rawatib. Untuk shalat-shalat sunnah rawatib di antaranya adalah shalat sunnah sebelum shalat zuhur, shalat sunnah setelah masuk waktu zuhur, shalat sunnah setelah shalat zuhur, shalat sunnah sebelum shalat ashar, shalat sunnah setelah masuk waktu ashar, dan shalat sunnah setelah shalat maghrib. Tidak ada jumlah rakaat tertentu yang membatasi shalat-shalat sunnah ini, namunyang paling afdal adalah seperti yang disebutkan dalamhadits, yaitu: empat rakaat sebelum shalat zuhur, empat rakaat setelah shalat zuhur,

empat rakaat sebelum shalat ashar, dan enam rakaat setelah shalat maghrib. Hukum dari shalat-shalat sunnah rawatib ini adalah mandub muakkad (sangat dianjurkan).

Adapun untuk sebelum dilaksanakannya shalat maghrib, dimakruhkan bagi siapa pun untuk mengerjakan shalat sunnah, karena waktu maghrib itu terlalu sempit. Sedangkan untuk waktu isya, tidak ada dalil syar'i yang menyebutkan secara spesifik bahwa sebelum shalat isya itu ada shalat sunnah. Namun ada dalil yang secara umum untuk memasukkannya, yaitu hadits Nabi SAW, "Pada setiap di antara dua adzan itu ada shalat (sunnah)." Sedangkan yang dimaksud dengan kalimat dua adzan pada hadits ini adalah adzan dan iqamah.

Sedangkan untuk shalat-shalat sunnah gairu rawatib di antaranya adalah shalat fajar. Shalat sunnah ini berjumlah dua rakaat, dan hukumnya marghub (sangat disarankan), sedikit di atas mustahab dan sedikit di bawah muakkad. Waktunya dimulai dari fajar menyingsing hingga terbitnya matahari, apabila dilakukan setelah matahari sudah terbit hingga saat matahari akan tergelincir (sebelum waktu zuhur tiba) maka niatnya adalah qadha, sedangkan apabila matahari sudah tergelincir maka tidak ada lagi qadha untuk shalat ini. Adapun shalat sunnah ini dilakukan setelah shalat subutu oleh karena itu apabila shalat subuh telah dilaksanakan terlebih dahulu maka dimakruhkan untuk mengerjakan shalat sunnah ini hingga tiba waktu diperbolehkannya melakukan shalat sunnah, yaitu ketika matahari sudah terbit setinggi tombak Arab, yakni kurang lebih dua belas jengkal tangan normal. Apabila telah tiba waktu tersebut maka dia boleh melakukan qadha shalat fajarnya. Namun ketika saat matahari terbit dia belum melakukan shalat fajar sekaligus juga shalat subutu maka menurut pendapat yang diunggulkan dalam madzhab ini ia harus mengerjakan shalat subuhnya terlebih dahulu dan setelah itu ia boleh menunggu waktu diperbolehkannya shalat sunnah untuk mengerjakan shalat fajar (yakni dia tidak boleh menunggu waktu itu tiba untuk melaksanakan shalat subuhnya, dia harus lekas mengerjakannya).

Dianjurkan bagi orang yang melakukan shalat sunnah fajar untuk membaca surat Al-Fatihah saja pada kedua rakaatnya, dia tidak perlu membaca surat lainnya setelah itu. Shalat sunnah gairu rawatib lainnya adalah syafa' (genap / berpasangan dua rakaat-dua rakaat).lumlahnya paling sedikit dua rakaat, dan paling banyak tidak terbatas. Shalat sunnah ini dilakukan setelah shalat isya dan sebelum shalat witir. Sedangkan hukum shalat ini adalah dianjurkan.

Shalat sunnah gairu rawatib lainnya adalah witir (ganjil). Hukum shalat ini sunnah muakkad, bahkan paling dianjurkan setelah shalat sunnah thawaf. Waktunya adalah setelah pelaksanaan shalat isya hingga fajar hampir menyingsing, ini adalah waktu terbaik, sedangkan waktu darurat boleh dilakukanketika fajar sudah menyingsing hingga pelaksanaan shalat subuh, namun dimakruhkan mengakhirkan shalat witir hingga waktu tersebut jika tidak terpaksa. Apabila seseorang sedang melaksanakan shalat subuh, lalu dia teringat belum mengerjakan shalat witir, maka dianjurkan untuk menghentikan shalat subuhnya untuk melaksanakan shalat witir, terkecuali jika dia berposisi sebagai makmum. Dia hanya boleh menghentikan shalat subuh berjamaahnya jika tidak khawatir akan tertinggal waktu shalatnya. Dianjurkan pada rakaat pertama shalat sunnah syafa' untuk membaca surat Al-A'la, sedangkan pada rakaat kedua membaca surat Al-Kafirun. Sedangkan untuk shalat sunnah witir, dianjurkan untuk membaca surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas (yakni jika hanya satu rakaat saja,

atau pada satu rakaat terakhirnya). Pada seluruh shalat-shalat sunnah ini disunnahkan agar bersalam pada setiap dua rakaat sekali, karena Nabi SAW bersabda "Shalat malam itu dilakukan dua rakaat dua rakaat." Lalu shalat-shalat sunnah di siang hari diqiyaskan dengan shalat-shalat sunnah di malam hari, karena tidak ada beda antara semua shalat-shalat sunnah tersebut.